



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 409 /KPTS/M/2021

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (satu) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1612);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan pengelola barang milik negara berupa rumah susun aparatur sipil negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara yang berupa bangunan rumah susun aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengelola menerima alih kepengurusan Barang milik negara berupa bangunan rumah susun dari Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Rumah Susun dan Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Rumah Susun menyerahkan alih kepengurusan Barang milik negara berupa bangunan rumah susun kepada pengelola.

KEEMPAT : Pengelola menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah susun aparatur sipil negara sesuai kebijakan untuk penghunian yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
6. Para Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 410 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO. URUT	PENGELOLA	ALAMAT RUMAH SUSUN	Jumlah		TIPE	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN
			TOWER	UNIT		
1	2	3	4	5	6	7
1	BPJN Kepulauan Riau	Balai Bina Marga, Kementerian PUPR, Kel. Tanjung Piayu, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Prov. Kep. Riau	1	71	T. 45/6 Lantai	2018
2	Biro Umum	Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta	1	410	T. 36 & T. 72 /16 Lantai	2018

NO. URUT	PENGELOLA	ALAMAT RUMAH SUSUN	Jumlah		TIPE	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN
			TOWER	UNIT		
1	2	3	4	5	6	7
3	BBWS Pemali - Juana	Jl. Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah	1	95	T. 45/8 Lantai	2018
4	BPJN Merauke	Jl. Pompa Air Muli III, Kel. Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua	1	32	T. 45/3 Lantai	2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO